



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, dikeluarkan di XX;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri tinggal dirumah Pemohon di Kabupaten Muna Barat sebagai kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK 1, Lahir di XX, umur 14 tahun tinggal bersama orang Tua Pemohon;
 - 2) ANAK 2, lahir di XX, umur 12 tahun, tinggal bersama orang tua Pemohon
 - 3) ANAK 3, umur 7 tahun, tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Pemohon sering menasehati Termohon untuk tidak sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon namun tidak diindahkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2019 dimana pada saat itu Pemohon baru tiba dirumah dari tempat kerja tiba-tiba Termohon menampar Pemohon bagian rahang bagian kanan yang kemudian Pemohon diam saja karena tidak tau masalah sehingga atas kejadian tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi di kota kendari;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2019 sampai dengan saat ini yakni 5 tahun dimana Termohon tinggal dirumah bersama Termohon beralamat di Desa Ondoke, KECAMATAN, Kabupaten Muna Barat dan Pemohon tinggal di Desa Wakontu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 25 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sepakat bahwa anak-anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun, ANAK 2, umur 12 tahun, dan ANAK 3, umur 7 tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon;

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk menempuh persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan permohonan dalam aplikasi *e-court*, dan oleh karena perubahan permohonan Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu yang masih diperbolehkan (paling lambat 2 hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban), maka perubahan permohonan *a quo* dapat diterima untuk kemudian diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvnsi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa jawaban Termohon Konvensi atas posita 1, posita 2, dan posita 3 adalah benar sehingga tidak akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil tersebut;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi pada posita 4, Termohon Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sering keluar rumah dan ketika keluar rumah Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon Konvensi;
 - b. Pemohon sering menasehati Termohon untuk tidak sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat yang sengaja mencari-cari alasan karena Termohon Konvensi setiap keluar rumah selalu seizin Pemohon Konvensi;
3. Bahwa jawaban Termohon Konvensi atas dalil Pemohon pada posita 5 adalah benar Termohon menampar Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan sudah tidak memperhatikan Termohon Konvensi bersama anak-anak;

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



4. Bahwa jawaban Termohon Konvensi atas posita 6 adalah benar antar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan benar Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa jawaban Termohon Konvensi atas posita 7 adalah benar antara Pemohon dan Termohon dalam ruang mediasi telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, dimana dalam kesepakatan tersebut hak asuh anak berada dalam penguasaan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap dan dicantumkan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan perceraian, maka Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan berhak menuntut nafka terhadap seorang suami;
3. Bahwa adapun nafkah-nafkah yang Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah lampau
Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 5 tahun yang setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan total 60 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah
Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah mut'ah
Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena hak asuh anak dalam ruang mediasi telah disepakati yakni hak asuh anak berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi meminta nafkah 3 orang anak tersebut yang setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak bernama (1). ANAK 1, Lahir di XXXX, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, (2) ANAK 2, lahir di XXX, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan. (3) ANAK 3, lahir di XXXX, umur 7 tahun, berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama Raha berupa:
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 orang anak setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak berusia dewasa;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et bono);

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 02 Desember 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 04 Desember 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat Reconvensi tidak mengajukan duplik reconvensi, dengan demikian Tergugat Reconvensi patut dinilai tidak menggunakan haknya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalil-dalil bantahannya dalam reconvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 13 November 2020, atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI I PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama ANAK 1, anak kedua bernama ANAK 2, dan anak ketiga bernama ANAK 3;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon, namun pernah suatu kali Termohon kabarnya izin pergi ke kali, dan setelah lama tidak pulang-pulang, akhirnya Pemohon memanggil Saksi untuk bersama-sama mencari Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan berdasarkan cerita warga sekitar, pada waktu itu terjadi pertengkaran dan Termohon menampar Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama istri keduanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama semula;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih tetap menafkahi Termohon. Saksi sendiri juga pernah memberikan uang untuk Termohon sewaktu Pemohon sedang merantau di Malaysia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan setahu Saksi, selama merantau Pemohon pernah mengirimkan langsung uang untuk Termohon, namun Termohon yang tidak pernah mau menerimanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang tidak bekerja karena Pemohon baru saja pulang dari Malaysia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon selama bekerja di Malaysia;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, namun anak-anak tersebut terkadang juga datang dan menginap di rumah Saksi;

Saksi 2, SAKSI II PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, atau setelah 2 (dua) tahun lamanya berpisah tempat tinggal, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama istri keduanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama semula;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering mengirim uang untuk Termohon dan anak-anaknya, namun setelah Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, Termohon sudah tidak mau lagi menerima uang dari Pemohon dan selalu mengembalikan uang tersebut melalui orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan karena Pemohon baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pulang dari merantau di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon selama bekerja di Malaysia;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan tinggal bersama Termohon, namun anak-anak tersebut juga kadang datang dan menginap di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa kemudian dalam rangka membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, SAKSI I TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, di

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Bibi Termohon dan Saksi juga tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering keluar rumah dan kurang memperhatikan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon sering cerita perihal pertengkarnya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon tidak sering pergi keluar rumah, apalagi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum warga setempat bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan setahu Saksi, hal tersebut tanpa seizin Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri keduanya, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



- Bahwa setelah Pemohon menikah lagi, Pemohon pernah mengirim uang untuk Termohon melalui tukang ojek, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita tukang ojek yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dulunya Pemohon bekerja dengan cara merantau di Malaysia, namun Saksi sudah tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang ini;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon selama bekerja di Malaysia;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Saksi 2, SAKSI II TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama ANAK 1, anak kedua bernama ANAK 2, dan anak ketiga ANAK 3;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Saksi juga tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bertahun-tahun yang lalu, namun Saksi lupa sejak kapan persisnya, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum warga setempat, namun Saksi sudah tidak ingat sejak kapan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri keduanya, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, namun Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih menafkahi Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dulunya Pemohon bekerja sebagai tukang, namun Saksi sudah tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang ini;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon selama bekerja sebagai tukang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Desember 2024, sementara sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dinilai tidak menggunakan haknya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan tidak mengurangi aspek-aspek pembuktian yang akan dinilai serta akan dipertimbangkan kemudian, Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.1), maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 25 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis disebabkan Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, serta Termohon Konvensi tidak pernah mengindahkan nasihat Pemohon Konvensi untuk tidak sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi. Kondisi yang demikian kemudian mencapai puncaknya pada akhir tahun 2019, di mana pada saat itu Pemohon Konvensi baru tiba di rumah dari tempat kerja dan tiba-tiba Termohon Konvensi menampar Pemohon Konvensi di bagian rahang sebelah kanan, sehingga atas kejadian tersebut Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita poin 1, 2, 3 dan 6, serta membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi tidak sering keluar rumah dan ketika keluar rumah pun Termohon Konvensi selalu meminta izin kepada Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi kemudian menerangkan bahwa pada akhir tahun 2019 Termohon Konvensi memang menampar Pemohon Konvensi, namun yang

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain dan sudah tidak memperhatikan Termohon Konvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya. Sedangkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dinilai tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: **Apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?**

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena sebagian besar dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** (Pemohon Konvensi) dan **TERMOHON** (Termohon Konvensi), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna Barat, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang selanjutnya, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** sebagai saksi 1 Pemohon Konvensi dan **SAKSI II PEMOHON** sebagai saksi 2 Pemohon Konvensi, masing-masing sebagai Ibu Kandung Pemohon Konvensi dan Sepupu Pemohon Konvensi, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon Konvensi (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang kemudian, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Pemohon Konvensi tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, Termohon Konvensi di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I TERMOHON** sebagai saksi 1 Termohon Konvensi dan **SAKSI II TERMOHON** sebagai saksi 2 Termohon Konvensi, masing-masing sebagai Bibi Termohon Konvensi dan Paman Termohon Konvensi, sehingga saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi (saksi I dan saksi II) yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi berintikan tentang adanya suatu bentuk ketidakrukunan dan ketidakharmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon Konvensi dan

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling berseduaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Termohon Konvensi tersebut secara substansial haruslah dipandang saling berseduaian antara satu dengan yang lainnya dan memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (**pokok masalah**) yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon Konvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian para saksi tersebut memenuhi syarat (materil) ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut, kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidaklah berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang **masih rukun dan masih harmonisnya** rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut justru telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi khususnya mengenai ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya telah ternyata dan telah terbukti melalui kesaksian para saksi Pemohon Konvensi dan para saksi Termohon Konvensi sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut dinilai telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*",

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa melalui proses pemeriksaan di persidangan juga tidak ditemukan adanya indikasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap persidangan. Bahkan sampai pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon Konvensi. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara para pihak, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK 1**, umur 14 (empat belas) tahun, **ANAK 2**, umur 12 (dua belas) tahun, dan **ANAK 3**, umur 7 (tujuh) tahun, yang seluruhnya saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan tidak adanya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun dan harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 5 (lima) tahun yang lalu, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah tempat tinggal masing-masing dari Pemohon Konvensi dan Konvensi Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya menyatakan “*bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pemohon Konvensi menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi, walaupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk dapat hidup bersama dan juga melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri agar dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami dan/atau istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, di dalam rumah tangga yang demikian telah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, dan oleh karenanya jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

﴿٢٢٧﴾ **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti pecah (**broken marriage**) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena selama perkawinannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri (*ba'da dukhul*) serta keduanya belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sepakat bahwa anak-anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun, ANAK 2, umur 12

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan ANAK 3, umur 7 tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, dan terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang kemudian, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", *in casu* oleh karena perubahan permohonan Pemohon Konvensi didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mengenai hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian bahwa anak-anak yang bernama ANAK 1, umur 14 (empat belas) tahun, ANAK 2, umur 12 (dua belas) tahun, dan ANAK 3, umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, kesepakatan mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c)

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Adapun dalam hal anak belum mumayyiz dan si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan ibu selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang belum mumayyiz tersebut digantikan secara berurutan dan dengan skala prioritas oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; atau 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga perlu untuk mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satu abstraksi hukumnya menyatakan, *“kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak”*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974. *In casu* berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, telah ternyata bahwa anak-anak yang bernama **ANAK 1**, umur 14 (empat belas) tahun, **ANAK 2**, umur 12 (dua belas) tahun, dan **ANAK 3**, umur 7 (tujuh) tahun, seluruh anak tersebut senyatanya saat ini tinggal bersama dengan Termohon Konvensi, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi perihal hak asuh anak-anaknya tersebut telah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi perihal hak asuh anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK 1, umur 14 (empat belas) tahun, ANAK 2, umur 12 (dua belas) tahun, dan ANAK 3, umur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 18 November 2024, kesepakatan tersebut dapat diterima untuk dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, umur 14 (empat belas) tahun, **ANAK 2**, umur 12 (dua belas) tahun, dan **ANAK 3**, umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon Konvensi;

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang kemudian, bahwa dengan ditetapkannya Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK 1, umur 14 (empat belas) tahun, ANAK 2, umur 12 (dua belas) tahun, dan ANAK 3, umur 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu menegaskan bahwa Termohon Konvensi selaku pemegang hak hadhanah harus memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Termohon Konvensi tidak dibenarkan untuk menghalangi atau memutus silaturahmi anak-anak tersebut dengan Pemohon Konvensi. Jika di kemudian hari Termohon Konvensi terbukti menghalang-halangi hak akses Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka Pemohon Konvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4);

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) dari Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* Pasal 157 dan 158 R.Bg.), dan dari sebab materi gugatan rekonvensi yang diajukan memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam permohonan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, dan untuk itu apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan secara *mutatis mutandis* harus dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi atas hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau sebab Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi justru selalu mengembalikan uang tersebut kepada Ibu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa ia tidak mau dihidupi dengan uang pemberian Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan duplik, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dinilai tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi bernama **SAKSI I TERMOHON** sebagai saksi 1 Penggugat Rekonvensi dan **SAKSI II TERMOHON** sebagai saksi 2 Penggugat Rekonvensi, masing-masing sebagai Bibi Penggugat Rekonvensi dan Paman Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg., sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan telah memberikan keterangan secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, serta anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat. Setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan wanita lain. Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi bernama **SAKSI I PEMOHON** sebagai saksi 1 Tergugat Rekonvensi dan **SAKSI II PEMOHON** sebagai saksi 2 Tergugat Rekonvensi, masing-masing adalah Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi dan Sepupu Tergugat Rekonvensi, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg., sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan telah memberikan keterangan secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, namun anak-anak tersebut terkadang juga datang dan menginap di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi. Setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan wanita lain, di mana selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tetap berusaha memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak mau menerimanya, serta saat ini Tergugat Rekonvensi sedang tidak bekerja karena Tergugat Rekonvensi baru saja pulang dari Malaysia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara para pihak, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan karena baru saja pulang dari merantau di Malaysia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut;

1. Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah lampau selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau dengan alasan bahwa selama 5 (lima) tahun Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi yang selalu mengembalikan uang tersebut kepada Ibu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa ia tidak mau dihidupi dengan uang pemberian Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah istri dalam sistem hukum Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana yang dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

و تسقط النفقة بمضى الزمان بالنفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selama berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan meskipun Tergugat Rekonvensi mendalilkan dirinya selama 5 (lima) tahun selalu mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi yang selalu mengembalikan uang tersebut kepada Ibu Tergugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi tidak mau dihidupi dengan uang pemberian dari Tergugat Rekonvensi, dalil mana tidak pula dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, namun kondisi yang demikian oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat menggugurkan kewajiban yang dimiliki

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun terakhir, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan keberatan Tergugat Rekonvensi *a quo* patut ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk memberikan pertimbangan perihal *nusyuz* tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai istri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan fakta ataupun indikasi kuat yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* atau melalaikan kewajibannya sebagai istri, di mana selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, juga tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, justru Penggugat Rekonvensi senantiasa tetap menjaga dengan baik harga diri dan kehormatan Tergugat Rekonvensi selaku suami dan Penggugat Rekonvensi sebagai istri, bahkan Penggugat Rekonvensi senantiasa memelihara, merawat dan mengasuh dengan baik anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Sementara di lain sisi, setelah berpisah tempat tinggal dari Penggugat Rekonvensi, telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi **tidak memiliki kualitas sebagai istri yang *nusyuz*** dan olehnya itu Penggugat Rekonvensi harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum, di mana Tergugat Rekonvensi selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya *in casu* Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan nafkah wajibnya yang terbukti telah terlalaikan selama keduanya berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan saat ini, atau selama 60 (enam puluh) bulan, dengan tetap berdasar atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang kemudian, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika dihubungkan dengan kondisi Tergugat Rekonvensi, maka dipandang terlalu besar dan akan sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan pada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu **keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**”;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban itu melekat dan harus dijalani oleh suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), tetapi substansi hukum yang dikandung oleh pasal di atas memberi klausul “sesuai dengan kemampuannya (suami)”, sehingga *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan besaran nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan/atau kondisi Tergugat Rekonvensi, serta disesuaikan pula dengan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin a Angka 2;

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan dan/atau kondisi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi, maka dipandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa konsekuensi istri yang ditalak oleh suaminya selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah iddah oleh suaminya. Hal tersebut tidak lain dimaksudkan agar selama masa iddah istri tetap mendapatkan jaminan biaya penghidupan yang layak, sehingga tidak menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi istri. Dengan adanya jaminan nafkah yang layak terhadap pihak istri selama masa iddah, maka pihak istri tidak direpotkan dengan urusan mencari nafkah, dengan adanya jaminan nafkah iddah tersebut harga diri dan kehormatan suami tetap terjaga, sebab akan sangat memalukan bagi pihak suami yang bertanggung jawab dan memiliki harga diri membiarkan istrinya yang masih dalam masa iddah terlantar atau harus mencari nafkah sendiri, padahal dalam hukum Islam masa iddah tersebut status istri yang ditalak masih tetap sebagai istri dari suaminya, sehingga tanggung jawab suami pun terhadap istri tetap berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah tujuannya adalah agar selama masa iddah istri tetap mendapat jaminan biaya penghidupan yang layak, tetapi bila kewajiban itu diabaikan oleh suami, maka pengabaian nafkah iddah tersebut akan menyulitkan dan menyengsarakan pihak istri, bahkan berkaitan erat dengan kelangsungan hidupnya, hal ini merupakan bagian dari maqashid syariah yakni *hifz an-nafs*, yakni memelihara jiwa atau kelangsungan hidup bagi istri. Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara;

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dengan tetap berdasar atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang kemudian, bahwa tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika dipertimbangkan atas asas kelayakan, kepatutan dan dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup bagi istri setiap bulannya, serta dihubungkan pula dengan kondisi Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan tersebut dipandang terlalu besar dan dinilai akan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi. Di lain sisi, kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim dianggap kurang layak dan/atau tidak akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri terkait besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah akan menjadi jaminan hidup bagi bekas istri yang ditalak selama menjalani masa iddah, maka **penentuan besaran nafkah iddah pada dasarnya mengacu pada besaran nafkah istri sehari-hari**, hal mana juga telah sesuai dengan pendapat yang tercantum di dalam Kitab Fathul Wahab Juz II halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمُؤْنَةُ عِدَّةٍ كَمَاؤْنَةُ رَوْجَةٍ فِي تَقْدِيرِهَا وَوَجُوبِهَا يَوْمًا فَيَوْمٍ

Artinya: “Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari”.

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah istri sehari-hari, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mengacu dan mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar Rp2.885.964,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 646 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tanggal 21 November 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi, serta dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup bagi istri setiap bulannya, maka dalam rangka memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat telah dipandang layak untuk menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah 3 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah atas kehendak suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan permohonan dari Pemohon Konvensi tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, terdapat kewajiban yang melekat pada diri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami berupa kewajiban memberikan mut'ah yang pantas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Pemberian mut'ah dimaknai sebagai suatu bentuk pemeliharaan jiwa istri dari guncangan jiwa, kesedihan dan beban psikologis akibat perceraian, selain itu mut'ah tersebut juga dinilai akan mengangkat harga diri dan memulihkan kepercayaan diri seorang istri, serta sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 241, serta surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَّرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua ayat tersebut di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, di mana mut'ah bagi suami adalah perbuatan baiknya terhadap istri dan merupakan kebajikannya terhadap Allah, yang demikian dikarenakan mut'ah merupakan kewajiban dan perintah dari Allah terhadap suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, sehingga pemberian mut'ah oleh suami sudah sepatutnya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap ajaran agama dan ibadah di sisi Allah, dan oleh karena itu menunaikan mut'ah bagi suami merupakan bagian dari *hifz ad-din* (memelihara agama) dalam artian suami memelihara agamanya agar senantiasa hidup dalam kepatuhan terhadap agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. DR. Quraisy Syihab, M.A., dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Volume I hal. 514 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut: "...oleh karena

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya perceraian telah menimbulkan sesuatu hal yang dapat mengeruhkan hati istri demikian pula keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka, pemberian tersebut merupakan lambang masih adanya hubungan silaturahmi antara mantan suami dengan mantan istri dan para keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan/hubungan hukum lagi”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 1 huruf j, Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya, terkecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, dan oleh karena *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang kemudian, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Majelis Hakim dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan di lain sisi, kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim dianggap sangat tidak layak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran mut'ah yang harus dibebankan pada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan atas asas kelayakan dan kepatutan serta dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Asas kelayakan dan kepatutan mengandung makna bahwa mut'ah yang diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi harus sesuai

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



dan patut untuk diterima oleh Penggugat Rekonvensi yang telah menjadi istri dan mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka selama masa pernikahan sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu hingga keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan asas kemampuan bermakna bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus sesuai dengan kemampuan/kondisi dan/atau penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan karena baru saja pulang dari merantau di Malaysia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, namun oleh karena kondisi Tergugat Rekonvensi yang demikian tidak bersifat permanen, serta dengan mengingat usia Tergugat Rekonvensi yang masih tergolong dalam usia sangat produktif untuk mencari penghasilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat Rekonvensi tergolong orang yang mampu dan dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang pantas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ini Majelis Hakim berpendapat telah dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kondisi dan/atau kemampuan Tergugat Rekonvensi, atau dengan kata lain telah dipandang *ma'ruf* bagi kedua belah pihak apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya hidup (nafkah) bagi 3 (tiga) orang anak setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana kesepakatan pada saat mediasi;

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka semua biaya pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayahnya dengan memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ayah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa *in casu* Tergugat Rekonvensi selaku ayah harus bertanggung jawab penuh atas nafkah anak-anaknya yang belum dewasa, karena seluruh hak anak harus dapat terjamin dengan baik, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa meskipun ayah (Tergugat Rekonvensi) adalah penanggung jawab utama atas nafkah anak-anak, namun yang demikian tidaklah sepenuhnya membebaskan ibu (Penggugat Rekonvensi) dari tanggung jawabnya terhadap anak-anak tersebut, dikarenakan meskipun terjadi perceraian, masing-masing Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa *in casu* dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar Rp2.885.964,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), serta dengan memperhatikan kebutuhan dasar untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dipandang cukup dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah bagi 3 (tiga) orang anak masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jumlah mana telah dipandang layak dan pantas serta dinilai dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan di saat yang sama kebutuhan bagi kedua anak tersebut telah dapat terpenuhi;

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim berpendapat besaran biaya (nafkah anak) untuk 3 (tiga) orang anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tersebut telah sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan “*nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*” sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14), maka nafkah anak tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut telah dewasa dan/atau dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun), dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa penentuan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah karena biaya pendidikan anak dan kesehatan bersifat kondisional dan tergantung pada jenjang pendidikan anak, begitupun dengan biaya kesehatan juga sangat kondisional dan tergantung pada berapa biaya yang dibutuhkan anak ketika mengalami sakit, oleh karenanya meskipun tidak ditetapkan besaran biaya pendidikan dan kesehatan secara otomatis akan menjadi tanggung jawab bagi Tergugat rekonvensi selaku ayah dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi menjamin kepastian hukum, selanjutnya Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama **ANAK 1**, umur 14 (empat belas) tahun, **ANAK 2**, umur 12 (dua belas) tahun, dan **ANAK 3**, umur 7 (tujuh) tahun, masing-masing

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, serta menolak untuk selain dan selebihnya;**

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam rangka menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa **nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak 1 (satu) bulan pertama** sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Raha, hal tersebut telah pula sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang kemudian, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK 1**, umur 14 (empat belas) tahun, **ANAK 2**, umur 12 (dua belas) tahun, dan **ANAK 3**, umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberikan akses kepada Pemohon Konvensi agar dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak-anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, berupa:
 - Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**;
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama **ANAK 1**, umur 14 (empat belas) tahun, **ANAK 2**, umur 12 (dua belas) tahun, dan **ANAK 3**, umur 7 (tujuh) tahun, masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10%

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Salahudin, S.H.I., M.H.

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)